



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jl. Ratu Kalinyamat No. 1 Demaan Jepara 591339 0291591238

disdikpora-jepara.org

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pemberian bantuan Alat Olahraga

No. SK :

Persyaratan

- 1) Syarat sebagai Penerima Bantuan sebagai berikut : a) Diajukan secara resmi dari satuan pendidikan dan Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Kepemudaan kepada Kepala Dinas; b) Mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan secara resmi dari satuan pendidikan dan Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Kepemudaan kepada Kepala Dinas;
2. Berkas Pengajuan Mendapat Disposisi dari Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas Meneruskan Kepada Bidang yang Menangani;
4. Bidang yang Menangani Merespon Berkas Pengajuan yang Masuk
5. Apabila Pengajuan disetujui pemohon mengisi berita acara serah terima barang dan pengambilan dokumentasi;
6. Pemberian Bantuan tersebut dapat diberikan selama anggaran masih tersedia

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN ALAT OLAHRAGA KEPADA PEMUDA DAN PELAJAR

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jl. Ratu Kalinyamat No. 1 Demaan Jepara 591339 0291591238

disdikpora-jepara.org

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Datang hadir dan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
 - Surat tertulis
 - Melalui email : jeparadapodik@gmail.com
 - Telp : 0291-591238
- Website : lapor.go.id